



ANALISIS PENERIMAAN PAJAK MAKAN/MINUM DAN RETRIBUSI SEWA TEMPAT UMKM PASAR SENJA GELORA DALAM MENINGKAKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SIKKA

**Andriani Ristanti¹, Wihelmina M. Yulia jaeng², Paulus Libu
Lamawitak³**

Universitas Nusa Nipa, Indonesia
Alamat : Jalan Kesehatan Nomor 3, Beru, Alok Timur, Kabupaten Sikka,
NTT

Email: andrianiristanti466@gmail.com

Abstrack

The Analysis of food/Drink Tax Revenue and Rent Retribution of Pasar Senja Gelora (Micro Small Medium Enterprises) in increasing Regional Gross Income of Sikka Regency

This research aimed to determine the level of food/drink tax revenue and rent retribution in 2022–2024, as well as the government's efforts to increase the regional gross income of Sikka Regency through the Micro, Small, and Medium Enterprises Sector in Pasar Senja Gelora. This research used a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through observation, interview, and documentation. The research results showed that the income from food/drink tax revenue and rent retribution had increased annually, making a positive contribution to regional gross income in Sikka Regency. The regional government tried to increase the income of this sector through direct socialization to the actors regarding the Sikka Regency Regional Regulation Number 5 of 2023 concerning Regional Taxes and Regional Retributions. This socialization aimed to raise awareness, improve understanding, and obey the regulations of tax revenue and rent retribution. Thus, this sector can be a significant income source for increasing the regional gross income of Sikka Regency.

Keywords: *Micro Small Medium Enterprises, Regional Original Income*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan pajak makanan/minuman dan retribusi jasa usaha sewa tempat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pasar Senja Gelora di tahun 2022 hingga 2024 serta menganalisis upaya pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sikka melalui sektor UMKM di Pasar Senja Gelora. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan dari pajak makanan/minuman dan retribusi jasa usaha UMKM di Pasar Senja Gelora mengalami peningkatan setiap tahunnya dan berkontribusi positif terhadap peningkatan PAD Kabupaten Sikka. Pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor ini, salah satunya melalui sosialisasi langsung kepada para pelaku UMKM mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sosialisasi ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, meningkatkan pemahaman, dan mendorong kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi. Dengan demikian, sektor UMKM di Pasar Senja Gelora dapat menjadi sumber penerimaan yang signifikan dalam mendukung peningkatan PAD Kabupaten Sikka.

Kata Kunci; UMKM, Pendapatan Asli Daerah

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu potensi untuk kesejahteraan rakyat dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat. UMKM mempunyai kontribusi yang besar dan berpengaruh dalam mengentaskan pengangguran, kemiskinan dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (Nainggolan *et al.*, 2017). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), UMKM menyumbang sekitar 60,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan mampu menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Sektor UMKM mampu bertahan tidak terlepas karena bergerak pada level ekonomi kecil yang tidak tergantung pada laju kurs dolar, sehingga masih mampu bertahan dan memberi kontribusi pada perekonomian secara umum. Melihat kondisi ini tentunya ini merupakan peluang bagi pemerintah untuk mengisi kas pemerintah melalui sektor pajak yang dapat ditarik dari penghasilan UMKM tersebut, mengingat keberadaan sektor UMKM memberikan sumbangsih yang berarti untuk pertumbuhan ekonomi (Resyniar dalam Nurlinda & Sinuraya, 2020). Dalam konteks perekonomian nasional, pentingnya peranan UMKM telah dibuktikan terutama dalam masa-masa krisis dimana ketika aktivitas investasi dan belanja pemerintah sangat terbatas, UMKM sebagai bentuk ekonomi masyarakat menjadi faktor pendorong utama bagi sektor perekonomian Indonesia (Arifin dkk dalam Hukum *et al.*, 2024)

Desentralisasi atau otonomi daerah membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk lebih

bijak dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu Pemerintah Daerah juga dituntut untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah (Prasetyo & Ngumar, 2017). Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia untuk pertama kalinya mulai diberlakukan melalui Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan digantikan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan digantikan lagi dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kornelia Kristina *et al.*, 2023)

Kabupaten Sikka merupakan salah satu daerah otonom yang menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan merealisasikan pembangunan tersebut dibutuhkan tersedianya dana yang cukup besar dan disamping itu harus dengan kekuatan daerahnya sendiri selain bantuan dari pemerintah pusat. Kabupaten Sikka memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun realita menunjukkan bahwa kontribusi PAD Kabupaten Sikka terutama dari Pajak dan Retribusi masih sangat rendah. Sejak tahun 2021, realisasi PAD Kabupaten Sikka tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan, bahkan di Semester 1 Tahun 2024, PAD Kabupaten Sikka hanya mencapai realisasi sebesar 36,40%. Hal ini tentu saja menjadi keprihatinan serius bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Sikka karena sangat rendahnya PAD terutama dari Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah berakibat pada keterbatasan sumber daya keuangan daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik sehingga juga dapat menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sikka (Romoaldus Smayuni Nai, 2024).

Penerimaan daerah dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Sikka dapat berasal dari berbagai sumber. Salah satu sumber yang dapat menjadi penerimaan tersebut adalah dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM di wilayah Kabupaten Sikka sangat beragam, mulai dari usaha berskala mikro hingga usaha berskala besar. Salah satu jenis UMKM yang cukup menonjol adalah yang bergerak di bidang kuliner, yang menjual berbagai jenis makanan dan minuman.

Di Kabupaten Sikka sendiri, terdapat Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu Peraturan daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan ini juga mencakup ketentuan khusus bagi pelaku UMKM, mulai dari jenis pajak dan retribusi yang dikenakan, tarif yang berlaku, hingga sanksi administratif yang akan diterapkan apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran kewajiban tersebut.

Salah satu UMKM yang memiliki kontribusi lumayan besar dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah adalah UMKM Pasar Senja Gelora yang berlokasi di jalan mawar, kecamatan Alok Kabupaten Sikka yang menjual berbagai makanan dan minuman. UMKM di pasar senja gelora juga dikenakan pajak dan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No. 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 2 disebutkan bahwa Jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Jenis Pajak PBJT ini terdiri dari salah satunya adalah Makanan dan/atau Minuman. Tarif PBJT yang ditetapkan untuk Makanan dan/atau Minuman sebesar 10% (sepuluh persen).

Sedangkan untuk Jenis Retribusi yang dikenakan bagi pelaku UMKM di pasar senja gelora sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No. 5 tahun 2023 dalam hal ini adalah Wajib Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha. Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b salah satunya adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.

Untuk melihat penerimaan UMKM pasar senja Gelora dapat dilihat dari tabel data pendapatan UMKM serta penerimaan pajak makan/minum dan retribusi jasa usaha sewa tanah selama tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2022-2024 sebagai berikut:

DATA PENDAPATAN UMKM SERTA PENERIMAAN PAJAK MAKAN/MINUM DAN RETRIBUSI JASA USAHA SEWA TANAH UMKM PASAR SENJA GELORA TAHUN 2022-2024 DI KABUPATEN SIKKA.

Nama & Jenis Usaha	Pendapatan / Tahun (Rp)	Pajak Makan/Minum			Retribusi Jasa Usaha sewa tanah UMKM		
		2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
Sulkhan (Ayam & Nasi Goreng)	24.000.000	1.600.000	2.200.000	2.400.000	2.441.000	2.441.000	2.457.000
Husen (Soto Sate)	24.000.000	1.540.000	2.200.000	2.400.000	2.441.000	2.441.000	2.457.000
Sriyati (Nasi Ayam Lalapan)	24.000.000	1.140.000	2.200.000	2.400.000	2.441.000	2.441.000	2.457.000
Sugiyanto (Ayam Goreng Kentaki)	18.000.000	1.295.000	1.760.000	1.920.000	2.441.000	2.441.000	2.457.000

Nama & Jenis Usaha	Pendapatan / Tahun (Rp)	Pajak Makan/Minum			Retribusi Jasa Usaha sewa tanah UMKM		
		2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
Tarmuji (Nasi Goreng)	24.000.000	1.630.000	2.845.000	2.640.000	2.441.000	2.441.000	2.457.000
Marsiti (Gorengan)	18.000.000	1.630.000	1.800.000	1.800.000	2.441.000	2.441.000	2.457.000
Suyono (Mie Pangsit)	24.000.000	1.400.000	2.400.000	2.400.000	2.441.000	2.441.000	2.457.000
Sutardi (Bakso)	21.000.000	1.460.000	2.200.000	2.400.000	2.441.000	2.441.000	2.457.000
Muh. Bajuri (Gorengan)	18.000.000	1.171.000	1.650.000	1.800.000	2.441.000	2.441.000	2.457.000
Rukin (Nasi Goreng)	24.000.000	1.340.000	2.400.000	2.400.000	2.441.000	2.441.000	2.457.000
Subagio (Ayam Goreng Kentaki)	18.000.000	750.000	1.500.000	1.800.000	2.441.000	2.441.000	2.457.000
Yatik Sumiati (Mie Pangsit)	18.000.000	960.000	2.200.000	2.400.000	2.441.000	2.441.000	2.457.000
Jasman (Nasi Goreng)	24.000.000	1.171.000	1.750.000	1.920.000	2.441.000	2.441.000	2.457.000
Muh Sugio (Nasi Ayam Lalapan)	24.000.000	600.000	1.000.000	1.200.000	2.441.000	2.441.000	2.457.000

Sumber: Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sikka 2025

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 14 pelaku usaha yang berjualan dipasar senja gelora dengan menjual berbagai jenis makanan serta memiliki pendapatan tahunan yang beragam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pendaftaran, Bapak Agus Mitan, beliau menyampaikan bahwa para pelaku usaha di pasar senja gelora merupakan wajib pajak yang telah terdaftar, sehingga mereka memiliki kewajiban untuk membayar pajak setiap bulan atau setiap tahun. Besaran tarif pajak yang dibayarkan oleh pelaku usaha di pasar senja gelora sangat beragam, hal ini terlihat dari pendapatan pelaku usaha setiap bulannya yang beragam. Sesuai kebijakan pemerintah berdasarkan Ketetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No. 5 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi bahwa pajak makanan/minum dikenakan tarif 10%, sehingga 10% dari pendapatan pelaku UMKM tersebut diserahkan untuk Pajak. Terlihat bahwa para pedagang di Pasar Senja rutin membayar pajak setiap tahunnya. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wilomena Olga Alvianti Parera Kepala Bidang Pembukuan, diketahui bahwa terdapat beberapa pedagang yang melaporkan pendapatan mereka lebih rendah dari jumlah yang sebenarnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk

mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Ketidajujuran tersebut mencerminkan kurangnya kepatuhan sebagian pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya dapat berdampak pada rendahnya kontribusi penerimaan pajak daerah, khususnya bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sikka. Ibu Wilomena Olga Alvianti Parera juga mengatakan bahwa terdapat salah satu cara agar kebijakan yang ditetapkan dari Pemerintah Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka terkait penagihan pajak bagi pelaku UMKM dapat berjalan dengan maksimal yaitu dengan adanya *Self Assessment System* dan *Office Assessment System*. *Self Assesment System* artinya pelaku UMKM yang melaporkan sendiri besaran penghasilan yang didapat setiap bulannya. Jika pelaku UMKM tidak melaporkan besaran pendapatannya maka pemerintah akan menetapkan *Office Assesment System* artinya pemerintah sendiri yang menetapkan besaran tarif pajak yang harus dibayar oleh pelaku UMKM tersebut sesuai dengan peraturan. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak makanan dan/minuman.

Selain membayar pajak, Pelaku UMKM di pasar senja gelora juga dikenakan Retribusi Jasa Usaha atas sewa tanah yang digunakan untuk berjualan. Sesuai dengan Peraturan daerah No. 5 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya. Sehingga dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 dan tahun 2023, besaran sewa tanah yang ditetapkan pemerintah masih sama sebesar Rp. 2. 441.000. Namun, pada tahun 2024, terjadi kenaikan tarif sewa tanah sebesar. Rp.2.457.000. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya nilai tanah. Berdasarkan wawancara dengan Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka yang menangani bagian retribusi dipasar senja gelora, Bapak Wanto, beliau menyampaikan bahwa kenaikan nilai tanah tersebut merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait penggunaan lahan sehingga menyebabkan kenaikan nilai tanah. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah tersebut dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah, khususnya dari retribusi jasa usaha yang dibayarkan oleh pelaku UMKM. dengan demikian, kebijakan ini turut memberikan kontribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Sikka.

Tinjauan

Teori

Grand Theory

(Stewardship

Theory)

Teori *Stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan dan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat (Puto 2013). Apabila tujuan ini dapat tercapai oleh pemerintah maka rakyat akan merasa puas dengan kinerja pemerintah. UMKM memiliki kontribusi bagi penerimaan daerah salah satunya sebagai pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi yang dibayarkan. Hal ini menjadikan UMKM sebagai salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Maka dari itu penulis menggunakan teori ini untuk meneliti tentang penerimaan UMKM Pasar Senja Gelora dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka karena dalam pemungutan ada dua pihak yang sangat berperan penting yakni pemerintah yang mempunyai tugas sebagai pemungut pajak dan retribusi dan rakyat atau pelaku UMKM yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi sehingga menjadi sumber pendapatan bagi daerah tersebut.

2.1.1 Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM mengatur tentang pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Berikut ini adalah definisinya (Sakinah, 2019):

1. Menurut Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2008, usaha produktif yang diselenggarakan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria mikro undang-undang dianggap sebagai usaha mikro. Usaha yang termasuk dalam kategori "usaha mikro" memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) tidak lebih dari Rp 50.000.000,- dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) maksimal tidak lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha kecil adalah perusahaan yang berhasil secara ekonomi yang beroperasi secara mandiri dan dijalankan oleh orang atau organisasi yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak perusahaan dari usaha yang dimiliki, dikuasai, atau terintegrasi langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Persyaratan perusahaan kecil ini adalah memiliki hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) lebih dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), dan kekayaan bersih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (tidak termasuk tanah dan bangunan).
3. Usaha menengah adalah perusahaan menguntungkan yang beroperasi secara mandiri dan dijalankan oleh orang atau organisasi yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak perusahaan dari perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau diintegrasikan secara langsung atau tidak langsung ke dalam perusahaan yang lebih besar. Kekayaan bersih paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah), dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) paling sedikit Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- adalah syarat untuk usaha ini.

Kriteria Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM)

No.	Usaha	Kriteria	
		Aset*	Omset**
1	Usaha Mikro	maks 50 juta	Maks300 juta
2	Usaha Kecil	>50 juta-500 juta	>300 juta-2,5 miliar
3	Usaha Menengah	>500 juta-10 miliar	>2,5 miliar-50 miliar

*Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

**Hasil penjualan tahunan

Sumber: Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Mardiasmo (2019) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sementara menurut Darise Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Teori Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

Teori *Development from below* berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak dan retribusi kepada pemerintah daerah daripada ke pemerintah pusat, hal ini dikarenakan mereka dapat dengan mudah melihat manfaatnya secara langsung dalam pembangunan di daerah tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dilihat bahwa pajak daerah itu sangatlah penting terhadap pembangunan daerah. Bahl dan Smoke berpendapat bahwa: *“Local government taxes must be politically acceptable. One rule of thumb is that less visible taxes tend to be more acceptable”*. Yang dimana, keputusan penetapan struktur, besarnya tarif pajak, siapa yang harus membayar, sanksi terhadap pelanggarnya merupakan kesepakatan politis antara eksekutif dengan legislatif sebagai representasi masyarakat (Anggoro, 2017).

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. dengan tujuan memahami secara mendalam mengenai penerimaan pajak

makan/minum dan retribusi sewa tempat UMKM pasar senja gelora dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten sikka. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pelaku UMKM di pasar senja gelora, Kepada Kepala Sub Bidang Pembukuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka dan Kepada Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka.Observasi digunakan untuk memahami penerimaan pajak makan/minum dan retribusi sewa tempat, sedangkan dokumentasi mendukung validitas data melalui arsip laporan.Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan kredibilitas hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan
a. Penerimaan Pajak Makan/minum dan Retribusi Sewa Tempat UMKM Pasar Senja Gelora di tahun 2022-2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 14 Pelaku UMKM, Pemerintah BAPENDA dan Pemerintah BPKAD Kab.Sikka terkait Penerimaan Pajak Makanan dan/minuman dan Retribusi Jasa Usaha Sewa Tempat UMKM Pasar Senja Gelora di tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Penerimaan Pajak Makan/minum dan Retribusi Sewa Tempat UMKM Pasar Senja Gelora di tahun 2022-2024.

Nama & Jenis Usaha	Pajak Makan/Minum			Retribusi Jasa Usaha sewa tanah UMKM		
	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
Sulkhan (Ayam & Nasi Goreng)	1.600.000	2.200.000	2.400.000	2.441.000	2.441.000	2.457.000
Husen (Soto Sate)	1.540.000	2.200.000	2.400.000	2.441.000	2.441.000	2.457.000
Sriyati (Nasi Ayam Lalapan)	1.140.000	2.200.000	2.400.000	2.441.000	2.441.000	2.457.000
Sugiyanto (Ayam Goreng Kentaki)	1.295.000	1.760.000	1.920.000	2.441.000	2.441.000	2.457.000
Tarmuji (Nasi Goreng)	1.630.000	2.845.000	2.640.000	2.441.000	2.441.000	2.457.000
Marsiti (Gorengan)	1.630.000	1.800.000	1.800.000	2.441.000	2.441.000	2.457.000
Suyono (Mie Pangsit)	1.400.000	2.400.000	2.400.000	2.441.000	2.441.000	2.457.000
Sutardi (Bakso)	1.460.000	2.200.000	2.400.000	2.441.000	2.441.000	2.457.000
Muh. Bajuri	1.171.000	1.650.000	1.800.000	2.441.000	2.441.000	2.457.000

Nama & Jenis Usaha	Pajak Makan/Minum			Retribusi Jasa Usaha sewa tanah UMKM		
	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
(Gorengan)						
Rukin (Nasi Goreng)	1.340.000	2.400.000	2.400.000	2.441.000	2.441.000	2.457.000
Subagio (Ayam Goreng Kentaki)	750.000	1.500.000	1.800.000	2.441.000	2.441.000	2.457.000
Yatik Sumiati (Mie Pangsit)	960.000	2.200.000	2.400.000	2.441.000	2.441.000	2.457.000
Jasman (Nasi Goreng)	1.171.000	1.750.000	1.920.000	2.441.000	2.441.000	2.457.000
Muh Sugio (Nasi Ayam Lalapan)	600.000	1.000.000	1.200.000	2.441.000	2.441.000	2.457.000

Sumber data: Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sikka 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa 14 Pelaku UMKM rutin membayar pajak makanan dan/minuman dan retribusi sewa tempat serta mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wilomena Olga Alvianti Parera Kepala Sub Bidang Pembukuan BAPENDA, Ia menjelaskan bahwa diketahui beberapa Pelaku UMKM rutin membayar pajak setiap bulannya dengan tarif pajak yang bervariasi tergantung pendapatannya sedangkan beberapa lainnya ada yang mencicil pembayaran pajak tersebut. Sedangkan untuk retribusi jasa usaha sendiri juga mengalami peningkatan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Subrianus Suwanto Samad Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset BPKAD, Ia menjelaskan bahwa; Pelaku UMKM dipasar senja gelora tidak rutin membayar retribusi sewa tempat usaha, beberapa pelaku UMKM membayar retribusi pada pertengahan tahun, ada yang mencicil dan ada juga beberapa pelaku UMKM yang membayar pada tahun berikutnya. Kondisi tersebut membuat PEMDA Kab.Sikka berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak makanan/minuman dan retribusi sewa tempat usaha dengan cara memberikan sosialisasi terkait Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka No. 5 Tahun 2025 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehingga hal ini memberikan kesadaran pemahaman kepada Pelaku UMKM tentang pentingnya membayar kewajiban dalam hal ini pajak makanan dan/minuman serta retribusi sewa tempat usaha.

Hal ini diperkuat berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan 14 Pelaku UMKM di pasar Senja Gelora diketahui bahwa 14 Pelaku UMKM di Pasar Senja Gelora sudah mengetahui tentang PERDA Kab.Sikka No. 5 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sudah pernah mendapat sosialisasi secara langsung dari Pemda Kab. Sikka dalam hal ini Pemerintah BAPENDA dan Pemerintah BPKAD terkait dengan PERDA tersebut. Bagi Pelaku UMKM di pasar senja gelora dikenakan Pajak dengan jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu

(PBJT) atas makanan dan/minuman. Tarif Pajak atas makanan dan/minuman tersebut adalah sebesar 10% sehingga Pelaku UMKM di pasar senja Gelora wajib membayar pajak berdasarkan besaran penghasilan per bulannya, sehingga setiap Pelaku UMKM di Pasar senja Gelora membayar pajak jumlahnya berbeda, diantaranya ada 8 pelaku UMKM yang membayar pajak setiap bulannya sebesar Rp.200.000 ada 5 Pelaku UMKM yang membayar pajak setiap bulannya Rp. 150.000 dan ada 1 pelaku UMKM yang membayar pajak sebesar Rp. 175.000 sesuai dengan besaran Pendapatan.

Sedangkan untuk Retribusi yang dikenakan bagi Pelaku UMKM di Pasar Senja Gelora adalah Jenis Retribusi Jasa Usaha khusus penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya. Berdasarkan Penjelasan dari Pelaku UMKM di pasar senja gelora mengatakan bahwa; Ukuran luas tempat usaha di pasar senja gelora bagi setiap pelaku UMKM adalah sama sehingga untuk besaran pembayaran tempat usaha semua pelaku UMKM sama pada tahun 2022-2023 adalah sebesar Rp. 2.441.000 dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 2.457.000 Kenaikan pembayaran retribusi yang terjadi karena adanya kenaikan nilai wajar tanah.

b. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan dari sektor UMKM Pasar Senja Gelora

Berdasarkan Hasil Wawancara yang telah dilakukan dengan PEMDA Kab. Sikka dalam hal ini Pemerintah BAPENDA dan Pemerintah BPKAD, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan dari sektor UMKM Pasar Senja Gelora dalam hal ini pajak makanan/minuman dan retribusi sewa tempat usaha adalah dengan Memberikan sosialisasi secara langsung kepada pelaku UMKM terkait PERDA Kab.Sikka No.5 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan diberikan sosialisasi terkait PERDA ini adalah memberikan kesadaran dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah selain itu, dengan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Pelaku UMKM dalam membayar pajak dan retribusi sehingga dapat menjadi sumber pemasukkan bagi daerah serta menjadi sumber pendapatan asli daerah kabupaten Sikka.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat

disimpulkan bahwa penerimaan pajak makan/minum dan retribusi sewa tempat UMKM di Pasar Senja Gelora mengalami peningkatan selama periode 2022 hingga 2024 hal ini terlihat dari data penerimaan pajak makan/minum dan retribusi sewa tempat UMKM Pasar Senja Gelora di tahun 2022-2024, dimana pelaku UMKM rutin membayar pajak dan retribusi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini pun menjadi memberikan kontribusi positif sebagai sumber pemasukkan bagi daerah.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan PAD melalui sektor UMKM di Pasar Senja Gelora adalah dengan memberikan sosialisasi secara langsung kepada para pelaku UMKM mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sosialisasi ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah. Selain itu, sosialisasi ini juga ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan para pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi, sehingga dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang signifikan dan mendukung peningkatan PAD Kabupaten Sikka.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:
Perlu melakukan upaya pemberdayaan bagi pelaku UMKM guna meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dikarenakan hal ini nantinya juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah mengingat saat ini Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor ekonomi yang sedang berkembang dan dapat menjadi sumber pemasukkan bagi suatu daerah.
2. Bagi Pelaku UMKM:
Harus rutin dan disiplin dalam membayar kewajiban pajak dan retribusi, karena hal ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah. Pendapatan daerah tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan, termasuk pelayanan publik, serta menjadi salah satu sumber utama pemasukan bagi daerah Kabupaten Sikka.
3. Bagi peneliti selanjutnya:
Dapat mengembangkan penelitian sebagai referensi dan acuan dalam melakukan penelitian terkait Penerimaan UMKM dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penulis berharap bagi peneliti selanjutnya agar dapat memakai variabel lain selain pajak dan retribusi atau dapat menggunakan data dengan rentang waktu lebih banyak lagi untuk dapat memberikan gambaran dan kesimpulan dari hasil penelitian yang jauh lebih luas.

Daftar Pustaka

- Anggoro, D. D. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. In Pajak (1st ed., p. 284). UB Press.
- Ariwibowo, P., & Insana, D. R. M. (2018). Kontribusi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 14(1), 41-51.
- Bagijo, H. E. (2011). Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur). *Perspektif*, 16(1), 12-30
- Bank Indonesia. 2015. Profil bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB). Tersedia di (<http://www.bi.go.id/> diakses tanggal 12 November 2018)
- Dirani, N. (2023). Optimalisasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Jambi Provinsi Jambi (Doctoral dissertation, IPD)
- Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Negeri, U. I., & Lampung, R. I. (n.d.). *Peran Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah (Umkm) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi*.
- Janah, U. R. N., & Tampubolon, F. R. S. (2024). Peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pertumbuhan ekonomi: Analisis kontribusi sektor umkm terhadap pendapatan nasional di indonesia. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2), 739-746.
- Kadeni, N. S. (2020). Peran UMKM (usaha mikro kecil menengah) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 8(2), 191-200.
- Kiswandi, F. R. P., Setiawan, M. C., & Ghifari, M. A. (2023). Peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 154-162.
- Kornelia Kristina, Henrikus Herdi, & Yoseph Darius Purnama Rangga. (2023). Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Alok Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka (Studi Kasus Pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UKM). *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 101–122. <https://doi.org/10.58192/populer.v2i3.1197>
- Lelu, M. L. D., Herdi, H., & Jaeng, W. M. Y. (2024). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):(Studi Kasus pada Desa Habi). *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 2(3), 321-341.
- Nainggolan, K., Cikusin, Y., & Hayat. (2017). Peningkatan Pendapatan Daerah Berbasis Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Aristo*, 5(2), 374–385. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/view/533>
- Nai, R. S. (2024). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli

- Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 2(3), 137-170.
- Nasution, M. H., Rasjidi, I. T., & Paramyta, D. S. (2024). Kebijakan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Peranan Umkm Dalam Pembangunan Perekonomian Daerah. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 504-522.
- Nurlinda, N., & Sinuraya, J. (2020). Potensi Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomikawan*, 20(2), 126-141.
- Olson, D. L., & Wu, D. D. (2015). The Accounting Perspective. *Enterprise Risk Management*, 31–41. https://doi.org/10.1142/9789814632775_0003
- Partomo, T. dan A. Soejodono. 2004. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Jakarta : Ghalia
- Pemerintah Kabupaten Sikka. (2023). *Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Sikka: Pemerintah Kabupaten Sikka.
- Prasetyo, R., & Ngumar, S. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3), 854–869. [file:///C:/..SKRIPSI/JURNAL/Rudi Prasetyo.pdf](file:///C:/..SKRIPSI/JURNAL/Rudi%20Prasetyo.pdf)
- Presiden Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Putro. (2013). *BAB II Teori Stewardship*. 8–19.
- Raharjo, E. 2007. Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi (Agency Theory Vs Stewardship Theory in the Accounting Perspective). *Fokus Ekonomi*, 2(1), 37–46.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.
- Setiawan, N. F., & Hanum, N. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 5(2), 169-177.
- Sofita, R. (2023). *Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Provinsi Aceh Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id>

- Wisang, F. C., Dince, M. N., & Lamawitak, P. L. (2023). Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Alok. *Accounting UNIPA-Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Wisnucahyo, F. (2023). Peningkatan Pajak Daerah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dari Sektor Restoran. *Jurnal JURISTIC*, 4(01), 48. <https://doi.org/10.56444/jrs.v4i1.3907>

